



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak.mahkamahagung.go.id

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FAUZI JOKO WIDODO
Pangkat / NRP : Praka / 31100128731089
Jabatan : Pengemudi Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 1203/Ktp
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 9 November 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Dharma Bakti Gg. Abdul Manan Dalam, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-21/A-21/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw Nomor Kep/28/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/45/K/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/47/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/47/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/47/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/47/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/K/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.
- Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti
- a. berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Fauzi Joko Widodo NRP 31100128731089, Jabatan Pengemudi Pok Tuud, Kesatuan Kodim 1203/Ketapang, dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. berupa barang : NIHIL
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan telah diregister dengan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dandim Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor Nomor LP-02/A-02/V/2022/ldik tanggal 17 Mei 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XII/1 Stg.
4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/358/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022.
 - b. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor tanggal B/414/IX/2022 tanggal 6 September 2022 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 8 September 2022.
 - c. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/451/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022.
5. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandim 1203/Ktp selaku Ankuam Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat sebagai berikut:
 - a. Surat Dandim 1203/Ktp Nomor B/599/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa Praka Fauzi Joko Widodo NRP 31100128731089 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.
 - b. Surat Dandim 1203/Ktp Nomor B/697/IX/2022 tanggal 7 September 2022 yang menerangkan bahwa Praka Fauzi Joko Widodo NRP 31100128731089 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.
 - c. Surat Dandim 1203/Ktp Nomor B/231/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa Praka Fauzi Joko Widodo NRP 31100128731089 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

- Menimbang : Bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.
- Menimbang : Bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.
- Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan tersebut dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya tentang keputusan rapat pleno kamar militer yang menyatakan penyelesaian perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, berdasarkan asas peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 di Kodim 1203/Ktp, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit Kodim 1203/Ketapang dengan jabatan sebagai Pengemudi Pok Tuud, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31100128731089.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi di Kodim 1203/Ketapang yang diambil oleh Pasi Pers Kodim 1203/Ketapang diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Serda Agus Sugiari (Saksi-1) dan Kopda Anteno (Saksi-2) melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi pihak

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa, melakukan pencarian di pasar, terminal, penginapan, rumah Terdakwa, dan tempat-tempat yang diperkirakan menjadi tempat tinggal sementara Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI1/1-5 Ketapang, kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 atas perintah Dansat, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-5 Ketapang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/V/2022/ldik tanggal 17 Mei 2022.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Mei 2022 atau kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, yang ditandatangani Dandim 1203/Ketapang, Letkol Inf Alim Mustofa NRP 11020028030578 hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Terdakwa mempunyai permasalahan adanya indikasi keterlibatan penyalahgunaan narkoba dari jaringan pengedar narkoba adik ipar Terdakwa a.n. Sdr. Aspar.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi-1 (Serda Agus Sugiar) dan Saksi-2 (Kopda Anteno) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : AGUS SUGIAR
Pangkat/NRP : Serda/31050404910385
Jabatan : Baintel 2.2
Kesatuan : Kodim 1203/Ketapang
Tempat, tanggal lahir : Ketapang, 11 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mayjend Sutoyo, RT 23/11 Desa Kalinilam
Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov.
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa masuk menjadi Anggota Kodim 1203/Ketapang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB Kapten Inf Egnatius Andi (Pasi Intel Kodim 1203/Ketapang) beserta Polsek Delta Pawan melakukan penggeledahan rumah salah satu DPO narkoba a.n. Sdr. Aspar yang merupakan adik ipar Terdakwa di Jl. Dharma Bakti Gg. Abdul Manan Dalam, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, lalu pada saat penggeledahan rumah tersebut Kapten Inf Egnatius Andi bertanya kepada ibu mertua Terdakwa tentang dimana keberadaan Terdakwa beserta istri dan anaknya, saat itu mertua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa beserta istri dan anaknya sudah keluar rumah menjelang malam dengan tujuan menjenguk keluarga yang sakit di Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, selanjutnya dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Kapten Inf Egnatius Andi dan Tim Reskrim Polsek Delta Pawan ditemukan alat-alat berupa 1 (satu) buah korek api modifikasi, tabung kaca, plastik klip, dan timbangan digital tanpa baterai

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk memakai dan melakukan transaksi

narkoba.

3. Bahwa pada pukul 08.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Kapten Inf Egnatius Andi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya di Jl. Dharma Bakti Gg. Abdul Manan Dalam, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, nomor handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi serta pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 pukul 10.55 WIB Kodim 1203/Ketapang melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang agar diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1203/Ketapang dan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi pihak keluarga Terdakwa, melakukan pencarian di pasar, terminal, penginapan, rumah Terdakwa, dan tempat-tempat yang diperkirakan menjadi tempat tinggal sementara Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Terdakwa mempunyai permasalahan adanya indikasi keterlibatan penyalahgunaan narkoba dari jaringan pengedar narkoba adik ipar Terdakwa a.n. Sdr. Aspar.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Kalimantan Barat dan Kesatuan dalam keadaan damai atau aman tidak sedang disiagakan untuk perang dan meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

Saksi-2:

Nama lengkap : ANTENO
Pangkat/NRP : Kopda/31090218101086
Jabatan : Babinsa Koramil 1203-04/Simpang Hulu
Kesatuan : Kodim 1203/Ketapang
Tempat, tanggal lahir : Landak, 14 Oktober 1986

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katholik

Tempat tinggal : Jl. Karya Tani BTN Graha Semarang 6 Blok
D No. 16 Kel Mulia Baru, Kec. Delta Pawan,
Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017-2018 pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinasi di Kompi C Yonif 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat apel pagi di Kodim 1203/Ketapang yang diambil oleh Pasi Pers Kodim 1203/Ketapang, pada saat dilakukan pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 pukul 08.00 WIB Kesatuan Kodim 1203/Ketapang melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang agar diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa selama berdinasi Terdakwa sering terlambat dan tidak mengikuti apel pagi, malas bekerja, sering tidur di ruangan serta acuh terhadap kegiatan satuan.
5. Bahwa satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi pihak keluarga Terdakwa, melakukan pencarian di pasar, terminal, penginapan, rumah Terdakwa, dan tempat-tempat yang diperkirakan menjadi tempat tinggal sementara Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Kalimantan Barat dan Kesatuan dalam keadaan damai atau aman tidak sedang disiagakan untuk perang dan meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan saat persidangan belum kembali ke kesatuan dan tidak

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Fauzi Joko Widodo NRP 31100128731089, Jabatan Pengemudi Pok Tuud, Kesatuan Kodim 1203/Ketapang, dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 11 April 2022 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi, Majelis Hakim berpendapat penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke SubenpomXII/1-5 Ktp berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/V/2022/ldik tanggal 17 Mei 2022, Karenanya Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI yang bertugas di Kodim 1203/Ketapang dengan jabatan sebagai Pengemudi Pok Tuud, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31100128731089.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi di Kodim 1203/Ketapang yang diambil oleh Pasi Pers Kodim 1203/Ketapang diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Serda Agus Sugiari (Saksi-1) dan Kopda Anteno (Saksi-2) melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi pihak keuarga Terdakwa, melakukan pencarian di pasar, terminal, penginapan, rumah Terdakwa, dan tempat-tempat yang diperkirakan menjadi tempat tinggal sementara Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang, kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 atas perintah Dansat, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-5 Ketapang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/V/2022/ldik tanggal 17 Mei 2022.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Mei 2022 atau kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, yang ditandatangani Dandim 1203/Ketapang, Letkol Inf Alim Mustofa NRP 11020028030578 hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Terdakwa mempunyai permasalahan adanya indikasi keterlibatan penyalahgunaan narkoba dari jaringan pengedar narkoba adik ipar Terdakwa a.n. Sdr. Aspar.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI
Membuat putusan yang mengadili Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI yang bertugas di Kodim 1203/Ketapang dengan jabatan sebagai Pengemudi Pok Tuud, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31100128731089.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 1203/Ktp, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi di Kodim 1203/Ketapang yang diambil oleh Pasi Pers Kodim 1203/Ketapang diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Serda Agus Sugiar (Saksi-1) dan Kopda Anteno (Saksi-2) melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi pihak keuarga Terdakwa, melakukan pencarian di pasar, terminal, penginapan, rumah Terdakwa, dan tempat-tempat yang diperkirakan menjadi tempat tinggal sementara Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang, kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 atas perintah Dansat, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-5 Ketapang

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/V/2022/Idik tanggal 17 Mei 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinan di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang, kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 atas perintah Dansat, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-5 Ketapang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/V/2022/ldik tanggal 17 Mei 2022.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Mei 2022 atau kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, yang ditandatangani Dandim 1203/Ketapang, Letkol Inf Alim Mustofa NRP 11020028030578 hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Dandim 1203/Ktp atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun yang dilakukan Terdakwa tetap saja Terdakwa meninggalkan satuan walaupun Terdakwa tidak memiliki ijin, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ingin mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan dinasnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Keadaan yang meringankan :
 - Tidak diketemukan, karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.
2. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
 - d. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinasnya, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuannya atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun yang dilakukan Terdakwa tetap saja Terdakwa meninggalkan satuan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak memiliki ijin, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan adanya permasalahan hukum lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer terkait lamanya pidana penjara sebagai pidana pokok untuk dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Fauzi Joko Widodo NRP 31100128731089, Jabatan Pengemudi Pok Tuud, Kesatuan Kodim 1203/Ketapang, dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.
- Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu FAUZI JOKO WIDODO, Praka NRP 31100128731089 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Fauzi Joko Widodo NRP 31100128731089, Jabatan Pengemudi Pok Tuud, Kesatuan Kodim 1203/Ketapang, dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan F.X. Agus Sulistio S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 2198171840876, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21020017611030, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Amriandie, S.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota I

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Ttd

F.X Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

Ttd

Zulfekri, S.H.

Letnan Dua Chk NRP21020017611030

Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 2198171840876, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21020017611030, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Kapten Chk NRP 2198171840876, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21020017611030, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.